



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Supiyan**, bertempat tinggal di Kurungan Nyawa II RT/RW 002/001 Desa Kurungan Nyawa II, Kec. Buay Madang, Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Desember 2021 dalam register Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama SUPIYAN dilahirkan di Way Kanan, 18 Juni 1987;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil OKU Timur sebagaimana tercatat dengan Akta kelahiran Nomor 1608-LT-15012014-0039;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis "Sumber Rejo, 18-06-1987" sedang sebenarnya harus tertulis "Way Kanan, 18-06-1987";
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan melakukan perjalanan luar kota dan lain-lain;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah ditetapkan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa persyaratan;
  1. KTP Pemohon;
  2. Kartu keluarga;
  3. Ijazah;
  4. Akte Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Nikah;
6. Surat Keterangan Lahir;
7. Email & No. HP yang aktif;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta kelahiran Nomor (1608-LT-15012014-0039) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal, 15 Januari 2014;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan identitas Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supiyan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Supiyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supiyan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Supiyan dengan Atik Triani, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi STTB SD Negeri 1 Sumberrejo atas nama Supiyan yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Sumberrejo, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Desa Kurungan Nyawa II tanggal 21 Desember 2021 mengenai telah lahir seorang anak yang diberi nama Supiyan, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Paspor Nomor B7106633 atas nama Supiyan, selanjutnya disebut bukti surat P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/77/2032/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurungan Nyawa II yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Supiyan adalah benar lahir di Way Kanan, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 206/SUKET-PSD/XII/2021 yang dikeluarkan Direktur Utama PT. Pamor Sapta Dharma yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Supiyan adalah benar karyawan yang akan ditempatkan di Pabrik Star Diamond di Taiwan, selanjutnya disebut bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti surat P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Samiran dan saksi Aminoto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LT-15012014-0039 yang sebelumnya tertulis Sumber Rejo menjadi Way Kanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Samiran dan saksi Aminoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama bagi orang Indonesia diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tempat lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis Sumber Rejo diubah menjadi Way Kanan pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1608-LT-15012014-0039 atas nama Pemohon yang sebelumnya tertulis Sumber Rejo diubah menjadi Way Kanan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 31 Desember 2021, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

### Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNPB Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2021/PN Bta